

**SENGKETA KEWARISAN ANTARA ORANG ISLAM
DENGAN NON-ISLAM**

**(STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NO. 35/Pdt. G/ 2001/PN.YK
DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYRI'AH
INSTITU AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**OLEH :
HABIBAH
(98353187)**

**DI BAWAH BIMBINGAN :
DRS. SUPRIATNA
DRS. MALIK IBRAHIM**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA.**

2003

DRS. SUPRIATNA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Habibah
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada YTH.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Habibah yang berjudul "**SENGKETA KEWARISAN ANTARA ORANG ISLAM DENGAN NON-ISLAM (STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NO.35/Pdt.G/2001/PN.YK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)**" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya dapatlah kiranya skripsi tersebut dimunaqasahkan. Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak, dihaturkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Jumadil sani 1424 H
1 Agustus 2003 M

Pembimbing I


(Drs. SUPRIATNA)

DRS. MALIK IBRAHIM
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Habibah
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada YTH.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Habibah yang berjudul " **SENGKETA KEWARISAN ANTARA ORANG ISLAM DENGAN NON-ISLAM (STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NO.35/Pdt.G/2001/PN.YK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)** " sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya dapatlah kiranya skripsi tersebut dimunaqasahkan.
Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak, dihaturkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Jumadil Sani 1424 H
1 Agustus 2003 M

Pembimbing II



(Drs. Malik Ibrahim)

Skripsi berjudul

SENGKETA KEWARISAN ANTARA ORANG ISLAM DENGAN NO-ISLAM (STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NO.35/Pdt. G/PN.YK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)

Yang disusun oleh

HABIBAH

NIM 98353187

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada tanggal 8 Jumadil Sani 1424 H / 7 Agustus 2003 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 8 Jumadil Sani 1424 H
7 Agustus 2003 M

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA



Dr. H. Syamsul Anwar, MA
150215881

Panitia Munaqosyah


Ketua Sidang


Dr. H. Fuad Zein, MA
150 228 207


Pembimbing I


Drs. Supriatna
150 204 357

Penguji I


Drs. Supriatna
150 204 357

Sekretaris Sidang


Drs. Slamet Khilmi
150.252 260

Pembimbing II


Drs. Malik Ibrahim
150 260 056

Penguji II


Siti Fatimah, SH, M.Hum
150 260463

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاءنا بالدين القويم والكتاب المبني
والمنهج المستقيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله واصحابه ومن تبع هداه الى
يوم القيامة. أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, kekuatan dan karunia yang tiada terkata, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “SENGKETA KAWARISAN ANTARA ORANG ISLAM DENGAN ORANG NON-ISLAM (STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NO. 35/Pdt. G/2001/PN.YK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA) akhirnya dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tentunya tidak terlepas adanya bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr H. Syamsul Anwar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga beserta segenap civitas akademiknya.

2. Bapak Drs. Supriatna selaku pembimbing I dan Drs. Malik Ibrahim selaku pembimbing II atas segala saran dan bimbingannya selama penyusunan skripsi ini
3. Kedua orang tua dan saudara-saudaraku atas do'a, dukungan, dorongan dan nasehat yang diberikan sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di IAIN Sunan Kalijaga ini.
4. Semua pihak yang telah ikut berperan untuk membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-persatu.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Namun demikian sebagai ucapan terakhir semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 15 Jumadil Ula 1424 H
15 Juli 2003M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun



HABIBAH

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	ṣā	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik

غ	gāin	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
ه	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoflong dan rangkap atau diflong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yaẓhabu

سئل -su'ila

ذكر - 'zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف kaifa

هول- haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي..... ا.....	Fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
ي.....	Maksūrah Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و.....	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة Talḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربنا - rabbanā

نعم - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرجل – ar-rajulu
السيدة – as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال - al-jalālu
البديع - al-badi’u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيئ - syai’un امرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuḏūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al-kaila wa al-mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

ومحمد الرسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

ان أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuđi'a

li an-nas

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naşrun minallāhi wa fathun qarīb

لله الأمر جميعا - lillāhi al-marū jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II AHLI WARIS DAN BAGIANNYA DALAM HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA	
A. Menurut Hukum Kewarisan Islam.....	18
B. Menurut Hukum Kewarisan Adat.....	28
C. Menurut Hukum Kewarisan Perdata (BW).....	37
BAB III SENGKETA KEWARISAN ANTARA ORANG ISLAM DENGAN NON-ISLAM DAN PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	
A. Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri.....	44
B. Materi Gugatan Kewarisan.....	46
C. Penyelesaian Perkara oleh Majelis Hakim Pengadilan	

Negeri Yogyakarta.....	52
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN	
SENGKETA KEWARISAN ANTARA ORANG ISLAM	
DENGAN ORANG NON-ISLAM	
A. Terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	65
B. Terhadap Pertimbangan Hukum dan Putusan Akhir Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	68
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- Lampiran I : TERJEMAHAN.....	I
- Lampiran II : BIOGRAFI ULAMA'/SARJANA.....	II
- Lampiran III : SALINAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA.....	IV
- Lampiran IV : SURAT IZIN RESEARCH.....	XX
- Lampiran V : DAFTAR WAWANCARA.....	XXV
CURRICULUM VITAE.....	XXVI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, maka setiap tingkah-laku warganya tidak terlepas dari aturan. Hal ini tercermin dalam aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah yang ditujukan untuk memberi garis-garis dan sebagai patokan bagi warganya untuk setiap langkahnya dalam kehidupan bermasyarakat. Telah tampak pula dalam usaha pemerintah untuk menciptakan suatu unifikasi hukum sebagai salah satu aplikasi dari tujuan pembangunan, di antaranya dengan dilakukannya unifikasi dalam perkawinan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam bidang agraria dengan Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Namun ternyata dalam masalah kewarisan sampai saat ini belum ada suatu unifikasi hukum kewarisan, sehingga bukan tidak mungkin lagi jika masalah kewarisan ini menjadi persoalan yang sering menimbulkan sengketa dan perselisihan yang mungkin akan mengakibatkan pecahnya keakraban persaudaraan dalam masyarakat. Di samping itu naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan harta tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri.¹⁾ Kenyataan seperti

¹⁾ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 356.

itu telah ada dalam sejarah kehidupan umat manusia, terjadinya kasus gugat waris di pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama menunjukkan fenomena ini.²⁾ Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya semua memahami apa yang seharusnya dilakukan, apa yang menjadi hak-haknya, dan apa pula yang menjadi kewajiban-kewajibannya yang berkaitan dengan harta warisan tersebut.

Setiap kehidupan pasti mengalami kematian, begitu juga yang akan dialami oleh manusia. Dengan peristiwa kematian itu akan timbul hubungan hukum dalam masyarakat, yaitu masalah kewarisan. Meninggalnya seseorang merupakan peristiwa hukum, sehingga akan timbul pula akibat hukum, yaitu tentang bagaimana cara kelanjutan pengurusan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal itu. Sebagai salah-satu kewajiban ahli waris adalah menyelesaikan segala urusannya baik yang berhubungan dengan si mayat sendiri maupun yang menyangkut hak atau kepentingan orang lain. Dalam hal ini mencakup pula pengertian penyelesaian terhadap harta benda yang ditinggalkan

Terhadap harta waris ini, para ahli waris berkewajiban untuk melakukan pembagian kepada para kerabat yang ditinggalkan menurut hukum atau ketentuan yang berlaku. Namun sebagaimana dikemukakan di atas bahwa sampai saat ini belum ada unifikasi hukum kewarisan, maka hukum kewarisan yang berlaku dan dipakai di Indonesia ada 3 macam yaitu:

²⁾ *Ibid.*

1. Hukum kewarisan perdata yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek/BW), Buku ke II, Bab XII sampai dengan XVIII dari pasal 830 sampai dengan pasal 1130.
2. Hukum waris yang terdapat dalam hukum Adat, yaitu dalam bagian hukum waris Adat.
3. Hukum waris yang terdapat dalam hukum waris Islam, yaitu ketentuan hukum waris dalam fiqh Islam, yang disebut fiqh Mawaris atau Ilmu Faraidh.³⁾

Ketiga hukum kewarisan ini mempunyai perbedaan yang esensial, di antaranya adalah mengenai persyaratan ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Hukum Islam mensyaratkan bahwa pewaris dan ahli waris harus sama-sama beragama Islam, sedangkan menurut BW dan hukum Adat, perbedaan agama tidak menyebabkan terhalangnya seseorang untuk menerima warisan.⁴⁾

Adanya berbagai macam sistem hukum kewarisan ini sering menimbulkan permasalahan yang perlu penanganan khusus. Adanya sengketa dan perselisihan antara para pihak ini menuntut untuk diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah, menurut hukum yang dianut. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak bisa dilakukan, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan di pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa kewarisan bagi umat Islam menjadi kompetensi Pengadilan Agama, namun dalam kenyataannya tidak sedikit umat Islam yang menyelesaikan sengketa kewarisan mereka di

³⁾ Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, cet. 2, (tpp : Darul Ulum Press, 1993), hlm. 16.

⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 42.

Pengadilan Negeri. Hal ini terjadi karena di samping adanya hak opsi juga karena adanya perbedaan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing ahli waris atau ahli waris dengan pewarisnya, mengingat begitu banyaknya kasus perkawinan beda agama yang terjadi dewasa ini atau banyaknya kasus penyimpangan agama yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga dari agama yang dianut oleh anggota keluarga yang lain, yang disadari atau tidak, bahwa hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum baik bagi dia sendiri maupun bagi anggota keluarga yang lain.

Dari hasil penelitian terdahulu terhadap kasus sengketa kewarisan beda agama, Pengadilan Agama menetapkan, bahwa ahli waris yang berbeda agama tidak mendapatkan harta warisan dari pewarisnya. Oleh karena itu penyusun mencoba mengadakan penelitian di lembaga Pengadilan Negeri karena diduga ahli waris non-Islam akan mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewarisnya, dengan berpatokan pada Hukum Adat atau Hukum Perdata Barat.

Dalam penjelasan pasal 10 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 secara sadar menetapkan lingkungan Peradilan Umum sebagai badan peradilan bagi rakyat pada umumnya dengan fungsi dan wewenang yang meliputi bidang perkara pidana dan perkara perdata.⁵⁾ Dengan demikian, secara otomatis Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Umum memiliki kompetensi untuk memeriksa dan menyelesaikan kasus sengketa kewarisan antara orang Islam dengan non-Islam. Untuk itu menarik bagi penyusun untuk

⁵⁾ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm. 100.

mengadakan penelitian tentang bagaimana Pengadilan Negeri menangani kasus tersebut.

Pemilihan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai obyek penelitian, karena penyusun menduga bahwa di daerah perkotaan terdapat banyak keluarga beda agama, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah pengadilan yang membawahi kota Yogyakarta. Di samping itu penyusun ingin mengetahui kehidupan sosial keagamaan dan kesadaran hukum masyarakat kota yang cenderung heterogen.

B. Pokok Masalah.

Berangkat dari uraian di atas, maka sebagai pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa dasar hukum dari kewenangan absolut atau kompetensi absolut Pengadilan Negeri dalam mengadili sengketa kewarisan antara orang Islam dengan non-Islam
2. Bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menyelesaikan sengketa kewarisan antara orang Islam dengan non-Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan.

Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan skripsi dengan judul sengketa kewarisan antara orang Islam dengan non-Islam (studi kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta) ini adalah:

1. Untuk menjelaskan apa dasar hukum dari kewenangan absolut atau kompetensi absolut Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mengadili sengketa kewarisan antara orang Islam dengan non-Islam.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan hukum dan putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap sengketa kewarisan antara orang Islam dengan non-Islam

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa kewarisan antara orang Islam dengan non-Islam.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi para hakim selanjutnya di dalam memeriksa, menyelesaikan serta menetapkan putusan dalam kasus sengketa antara orang Islam dengan non Islam, dan sebagai bahan pertimbangan pihak lain yang terkait.

D. Telaah Pustaka.

Sepanjang penelusuran data yang penyusun lakukan, belum ditemukan satu pustaka baik berupa buku maupun karya ilmiah lainnya yang membahas tentang sengketa kewarisan antara orang Islam dengan orang non-Islam khususnya yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Namun dalam penelusuran tersebut penyusun menemukan karya ilmiah yang membahas tentang warisan beda agama yaitu sripsi saudari Ulfah yang berjudul *Pengaruh Perbedaan Agama Terhadap Pembagian Warisan*

Dalam Islam (studi Banding antara Mu'az bin Jabal dan Jumhur Ulama) disebutkan bahwa orang non muslim tidak dapat mewarisi pewaris muslim, akan tetapi orang muslim dapat mewarisi harta peninggalan pewaris non muslim dengan dasar pendapat Mu'az bin Jabal⁶⁾. Juga skripsi saudara Euis Muflihah Laila yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Merdikorejo Kec. Tempel kab. Sleman)* menjelaskan bahwa adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris tidak menjadi penghalang dalam pembagian warisan di desa tersebut. Hal ini dikarenakan adanya kehendak seluruh ahli waris supaya tidak ada perselisihan yang bisa mengakibatkan perpecahan dalam keluarga, meskipun hasil akhir dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pembagian warisan semacam ini sama sekali tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam. Sikap para ahli waris yang merelakan pembagian harta warisan dengan tidak memandang agama dari masing-masing ahli waris sebenarnya dapat meniadakan pelaksanaan suatu hukum dalam hukum Islam.⁷⁾

Dalam skripsi saudara Mashadi Waluyo dengan Judul *Status Kewarisan Bagi Kerabat Non-muslim (Studi Analisis atas Putusan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Dengan Mahkamah Agung)*, intinya menyatakan bahwa Pengadilan Agama maupun

⁶⁾ Ulfah, "Pengaruh Perbedaan Agama Terhadap Pembagian Warisan dalam Islam (Studi Kasus antara Mu'az bin Jabal dan Jumhur Ulama)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001

⁷⁾ Euis Muflihah Laila, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Merdikorejo Kec. Tempel, Kab. Sleman)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan putusan bahwa kerabat yang non-muslim tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang beragama Islam karena adanya perbedaan agama, oleh penyusun dirasa sudah tepat. Sedangkan Mahkamah Agung dalam putusannya bahwa kerabat yang non-muslim mendapatkan harta peninggalan pewaris muslim dengan jalan wasiat wajibah juga tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam.⁸⁾

Dalam penetapan lembaga peradilan yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa, saudara Achmad Fauzan dalam skripsinya dengan judul *Hak Opsi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewarisan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang 1997-1999)*, menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi alasan bagi penetapan lembaga Peradilan Negeri sebagai tempat untuk menyelesaikan perkara bagi umat Islam, antara lain karena adanya anggapan bahwa pembagian warisan di Pengadilan Agama dengan menggunakan hukum Islam dirasa kurang adil bagi ahli waris perempuan, masyarakat tidak mengetahui adanya kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan serta kurangnya kesadaran agama khususnya dalam pembagian warisan dalam masyarakat.⁹⁾

⁸⁾ Mashadi Waluyo, "Status Kewarisan Bagi Kerabat Non-Muslim (Studi Analisis atas Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Mahkamah Agung)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003

⁹⁾ Ahmad Fauzan, "Hak Opsi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewarisan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang 1997-1999)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002

Jumhur ulama telah sepakat bahwa saling mewarisi tidak ada apabila agama ahli waris dan pewaris tidak sama. Artinya bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim dan orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir.¹⁰⁾ Ahmad Rofiq dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia* menyatakan perbedaan agama menjadi penghalang untuk saling mewarisi.¹¹⁾ Sedangkan Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Warisan di Indonesia* menjelaskan bahwa seseorang tidak pantas menjadi ahli waris apabila:

1. Ia dihukum oleh hakim, karena membunuh si peninggal warisan, jadi harus ada putusan hakim yang menghukumnya.
2. Ia dengan paksaan menghalangi si peninggal warisan, akan membikin, merubah, atau mencabut testamen.
3. Ia menghilangkan, membinasakan atau memalsukan testamen dari si peninggal warisan.¹²⁾

Dari poin yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro di atas tidak ada satu pun yang menyatakan bahwa perbedaan agama akan menghalangi seseorang untuk menerima warisan, dan inilah yang dijadikan dasar bagi Pengadilan Negeri dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya

¹⁰⁾ Sa'ad Abu Habieb, *Ensiklopedi Ijmak*, alih bahasa K.H.M. Ahmad Sahal Mahfudz dan K.H.A. Musthafa Bisri, cet. 2, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 904.

¹¹⁾ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di ...*, hlm 404-405.

¹²⁾ Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, cet.6, (Jakarta : Sumur Bandung, 1980), hlm.91

E. Kerangka Teoretik.

Segala kewajiban perorangan dengan meninggalnya seseorang pada prinsipnya tidak beralih kepada pihak lain. Adapun yang menyangkut harta kekayaan dari yang meninggal tersebut, beralih kepada pihak lain yang masih hidup, yaitu beralih kepada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerimanya.¹³⁾ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 832, Bab XII tentang pewarisan karena kematian menyebutkan bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik, sah, maupun luar kawin dan si suami atau si istri yang hidup terlama,¹⁴⁾ namun bilamana baik keluarga sedarah maupun si yang hidup terlama di antara suami-istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal akan menjadi milik negara, dan negaralah yang wajib melunasi utang-utangnya sekedar harta peninggalan mencukupi untuk itu.¹⁵⁾

Dalam Hukum Islam seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non-muslim karena adanya perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris. Demikian pendapat Jumhur Ulama yang mendasarkan pendapatnya kepada hadis :

¹³⁾ Suparman Usman, *Ihkisar Hukum Waris Menurut....*, hlm. 50.

¹⁴⁾ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 28, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996), hlm.221.

¹⁵⁾ *Ibid.*

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم¹⁶⁾

Batasan dan halangan tersebut tidak hanya didasarkan pada hadis Rasulullah saja, tetapi juga pada perbuatan Rasul yang membagikan harta Abu Talib ketika Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan kafir. Rasul membagikan harta Abu Talib tersebut kepada Uqail dan Talib, sedangkan anaknya yang lain yaitu Ja'far dan Ali tidak mendapat warisan karena mereka sudah masuk Islam.¹⁷⁾

Secara logika dapat dianalisis bahwa pusaka mempusakai merupakan alat penghubung yang mempertemukan antara ahli waris dengan pewaris disebabkan adanya kekuasaan perwalian dan adanya jalinan rasa tolong-menolong antara keduanya. Oleh karena keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dalam hak kebendaan, seperti hak untuk memilikinya, menguasainya, dan membelanjakannya sebagai yang diatur menurut agama mereka masing-masing, maka kekuasaan perwalian antara mereka menurut hukum tidak ada lagi.

Perbedaan agama yang dimaksud disini adalah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan dan keyakinan antara pewaris dengan ahli waris, contohnya orang yang akan menerima harta warisan bukan Islam, baik Kristen maupun Hindu yang tidak mengakui agama yang hak, sedangkan orang yang bakal meninggalkan warisan adalah Islam.

¹⁶⁾ Imam Al-Bukhari, *Matan al-Bukhari*, "Kitab Faraid" La yarisu al-muslimu al-kafira wa la al-kafiru al-muslima, (Beirut : Darul Fikr, tt), IV: 170, Hadis diriwayatkan al-Bukhari dari Usamah bin Zaid.

¹⁷⁾ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. 2, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm 99

Dalam Hukum Perdata perbedaan agama diantara para ahli waris tidak menjadi penyebab terhalangnya ahli waris tersebut dari menerima harta warisan, sedangkan Hukum Adat pada umumnya tidak memperlakukan perbedaan agama antara para ahli waris, namun pada daerah-daerah tertentu yang pengaruh Hukum Islamnya sangat kuat, maka perbedaan agama bisa menghalangi ahli waris tersebut untuk menerima harta warisan dari pewarisnya.

Menurut Hukum Adat untuk menetapkan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok yaitu garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian. Garis pokok keutamaan adalah garis yang menentukan urutan diantara golongan-golongan dalam keluarga, dalam artian golongan yang satu lebih diutamakan dari pada golongan yang lain. dengan urutan kelompok keutamaan kesatu adalah keturunan pewaris, kedua adalah orang tua pewaris, ketiga saudara-saudara pewaris dan keturunannya serta keempat adalah kakek dan nenek pewaris

Sementara itu garis pokok penggantian adalah garis hukum yang tujuannya untuk menetapkan siapa di antara orang-orang yang dalam kelompok keutamaan tertentu tampil sebagai ahli waris.

Dalam penetapan ahli waris dengan menggunakan garis pokok keutamaan dan penggantian perlu diperhatikan prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu, serta kedudukan bujangan, janda, dan duda.

Untuk masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Yogyakarta yang menjadi obyek penelitian penyusun, maka hukum yang dipakai dalam penyelesaian sengketa adalah Hukum Adat Jawa yang menganut sistem bilateral, yang menganggap anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya.

Dalam Undang-Undang Hukum Perdata Barat ditetapkan bahwa ada dua cara untuk mendapatkan warisan, pertama sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang, kedua karena ditunjuk dalam surat wasiat. Untuk ahli waris menurut ketentuan undang-undang adalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris, dengan kualifikasi urutan-urutan tertentu.

Pengadilan Negeri di dalam menyelesaikan sengketa keperdataan umumnya dan sengketa kewarisan pada khususnya didasarkan pada hukum Perdata dan hukum adat, dimana kedua ketentuan hukum tersebut tidak mempermasalahkan agama yang dianut oleh para ahli waris, sehingga jika terjadi perbedaan agama diantara para pihak yang berperkara, maka hal itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pertimbangan hukum oleh para hakim yang menyelesaikan kasus tersebut, karena hukum tidak mengaturnya. Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan hanya berdasarkan pada bukti-bukti yang muncul dalam persidangan. Dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan terdapat lima alat bukti, yaitu :

1. Bukti tertulis
2. Bukti dengan saksi-saksi

3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Kelima alat bukti itulah yang harus dijadikan sebagai pedoman oleh Para Majelis Hakim di dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang obyeknya adalah sengketa kewarisan antara orang Islam dengan non-Islam yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah perkara No. 35/pdt.G/2001/PN.YK.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitik. Dengan sifat Deskriptif-Analitik dimaksudkan bahwa data mengenai proses sengketa kewarisan antara orang Islam dengan non-Islam akan disajikan apa adanya untuk kemudian dianalisis guna menemukan gambaran yang esensial mengenai karakteristik perkara waris tersebut.

3. Tehnik Pengumpulan Data.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui usaha-usaha sebagai berikut :

- a. Interview, yaitu mengadakan tanya-jawab dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap sengketa kewarisan antara orang Islam dengan non-Islam dan bagaimana para hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta menyelesaikan kasus tersebut.
- b. Dokumentasi, yaitu mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sengketa kewarisan antara orang Islam dengan non-Islam yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis.

5. Analisis Data.

Data yang ada dalam penyusunan skripsi ini dianalisis dengan menggunakan dua pendekatan yaitu :

- a. Induksi, yaitu tehnik yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat kongkrit, dalam hal ini bertitik tolak dari putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.
- b. Deduksi, yaitu penganalisaan data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. dengan mekanisme operasionalnya adalah ketentuan hukum kewarisan dibuat pedoman untuk melihat sengketa kewarisan antara orang Islam dengan non-Islam yang terjadi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan.

Agar adanya keterkaitan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika yang kesemuanya terdiri dari lima bab.

Bab pertama, terdiri dari tujuh sub bab yang memuat pendahuluan yang memaparkan tentang proses munculnya permasalahan yang menjadi obyek kajian dalam penyusunan skripsi ini, kemudian pokok masalah yang merupakan identifikasi dari masalah yang diangkat, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi data-data dari penelitian terdahulu atau buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, kerangka teoritik yang berupa kerangka dasar dari obyek yang akan dibahas, metode penelitian yaitu langkah-langkah yang dipergunakan dalam mengumpulkan dan menganalisa data dalam penyusunan skripsi ini, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat pandangan umum tentang ahli waris dan bagiannya dalam hukum kewarisan di Indonesia yang terdiri dari tiga sub bab yaitu sub bab pertama menjelaskan tentang ahli waris dan bagiannya menurut hukum kewarisan Islam, sub bab kedua menjelaskan ahli waris dan bagiannya menurut hukum kewarisan perdata, dan sub bab ketiga menjelaskan ahli waris dan bagiannya menurut hukum kewarisan adat. Pembahasan ini ditempatkan dalam bab dua karena sebelum memasuki pembahasan pada pokok masalah, terlebih dahulu perlu kiranya memberikan gambaran bagaimana pandangan dari ketiga hukum yang ada di Indonesia mengenai ahli waris dan bagiannya,

karena ketiga hukum tersebut sangat terkait sekali dengan pembahasan pada pokok masalah

Bab ketiga, memaparkan sengketa kewarisan antara orang Islam dengan non-Islam dan penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang terdiri dari tiga sub bab yaitu, kompetensi absolut Pengadilan Negeri, materi gugatan kewarisan, dan penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Bab keempat memuat analisis, terdiri dari analisis terhadap kompetensi absolut Pengadilan Negeri Yogyakarta dan analisis terhadap pertimbangan hukum dan penyelesaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Bab kelima merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan terhadap pokok permasalahan yang dibahas dan saran-saran dari penyusun yang sekiranya dapat memberikan sumbangan yang membangun. Pada bagian akhir dari skripsi ini memuat hal-hal yang penting dan relevan dengan penelitian yang tidak perlu dimuat pada bagian utama, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan curriculum vitae.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap sengketa kewarisan antara orang Islam dengan non-Islam (Studi kasus terhadap sengketa kewarisan di Pengadilan Negeri Yogyakarta), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pokok masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 35/Pdt.G/2001/PN.YK. Dasar hukum dari ketentuan ini adalah pasal 50 UU No.2 tahun 1986 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama, karena pengadilan negeri merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, jadi selama perkara tersebut menyangkut perkara perdata, maka Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikannya.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta setelah melihat pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan hukumnya, menetapkan bahwa penggugat dalam perkara No.35/Pdt.G/2001/PN.YK ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewarisnya serta mendapatkan bagian yang sama dengan para tergugat. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah fakta-fakta yang muncul dalam persidangan yang kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan yang

digunakan oleh Pengadilan Negeri yaitu KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Putusan tersebut didasarkan pada peraturan-peraturan yang terdapat dalam pasal-pasal KUH Perdata yang menyatakan bahwa menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama.

Dengan demikian secara otomatis penggugat berhak mendapatkan bagian dari warisan tersebut. Putusan tersebut sejalan dengan keadilan dan kewibawaan hukum yang menjadi tujuan dari peradilan umum, dimana dasar hukum digunakan tidak mempermasahkan agama para pihak yang berperkara.

B. Saran-saran

1. Para pihak yang berwenang membuat Undang-undang hendaknya membuat peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas mengenai batasan-batasan kewenangan mengadili bagi semua badan peradilan yang ada di Indonesia, sebab kadang terjadi kasus yang sama diajukan kepada dua badan peradilan.
2. Hendaknya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memberikan putusan hukum terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya, dapat melakukan pengembangan terhadap hukum-hukum yang sudah ada, khususnya dalam sengketa kewarisan hendaknya mempertimbangkan agama yang dianut

oleh para pihak, karena dalam proses pembentukan Hukum Nasional tidak akan terlepas dari kontribusi Hukum Islam.

3. Hendaknya para hakim dan para sarjana hukum selalu menggali hukum, karena pada dasarnya hukum itu tidak statis, tetapi selalu berkembang seiring dengan perubahan waktu dan tempat yang melingkupinya, serta dapat membentuk suatu unifikasi Undang-Undang dalam bidang kewarisan yang mewakili semua unsur hukum yang ada di Indonesia, termasuk Hukum Islam, karena Hukum Islam memiliki peranan yang cukup besar dalam Proses pembentukan Hukum Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, Semarang : PT Tanjung Mas Inti, 1992

B. Hadis

- Imam Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari*, 4 Jilid, Beirut : Dar al-Fikri, 1981

C. Kelompok Fiqh

- Abu Habieb, Sa'ad, *Ensiklopedi Ijma'*, alih bahasa K.H.A Ahmad Sahal Mahfudz dan K.H.A Musthafa Bisri, Jakarta : Bina Aksara, 1996

- As-Sabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, alih bahasa A.M Basalamah, Jakarta : Gema Insani Press, 1996

- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Depag, 1996

- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung : al-Ma'arif, 1981

- Ismuha, *Pergantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat, Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1978

- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Jakarta : Bina Aksara, 1996

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998

- _____, *Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan Hadis*, alih bahasa A.Zaeni Dahlan, Bandung : Trigenda Karya, 1995

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Bina Aksara, 1982

D. Kelompok Lain-lain

C.T.S Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989

Djik, van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, alih bahasa Sochardi, Jakarta : Sumur Bandung, 1979

Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara peradilan Agama*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001

Metrokusuma, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1988

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Jakarta : Sumur Bandung, 1980.

Ramulyo, M Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kawarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri (Suatu Studi Kasus)*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992

Rasyid, Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995

Salch, K.Wantjik, *Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri*, Jakarta : Bina Aksara, 1981

Salim, Oemar, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.

Samsudin, Ahmad, Yusuf Anwar, Ahmad Sulaiman, *Yurisprudensi Hukum Waris seri Hukum Adat*, Bandung : Alumni, 1983,

Socpomo, *Hukum Acara Perdata Peradilan Negeri*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1980

_____, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, ttp : Universitas, 1967

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 1981

Soimin, Soedaryo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 1999

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 1982

———, *Kitab undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1995

Suparman, Eman, *Intisari Hukum waris Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1990

Syarif, Surini Ahlan, *Intisari Hukum waris Menurut Boergerlijk Woetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Jakarta : Ghalian Indonesia, 1979

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Negeri



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

TERJEMAHAN

Halaman	Footnote	Terjemah
		Bab I
11	16	Orang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi Orang Muslim
		Bab II
21	9	Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta.
23	11	Mereka berkata “Jika ia benar-benar dimakan srigala, sedang kami golongan (yang kuat), sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi.
24	13	Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibu-bapak mendapat sepertiga
27	20	Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)
27	22	Orang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA'/SARJANA

Ahmad Rofiq

Beliau dilahirkan di Kudus pada tahun 1959. Beliau menyelesaikan program Sarjana Muda pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 1983. Kemudian beliau melanjutkan program S-1 tahun 1985 pada fakultas yang sama. Pada tahun 1992, beliau merampungkan program S-2 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan melanjutkan studinya sampai program S-3 pada institusi yang sama. Beliau adalah tenaga pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Al-Bukhari

Nama lengkap beliau adalah Abu'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin al-Barjabah al-Bukhari. Beliau dilahirkan pada tahun 810 M atau tepatnya tanggal 13 syawal 194 H setelah waktu Sholat jum'at di Bukhara, Asia Tengah, dan wafat tahun 265 H di desa Kartang, Samarkand. Sebelum usia 10 tahun, beliau telah hafal al-Qur'an dan belajar pada beberapa orang Ulama terkemuka dalam bidang ilmu fiqh dan hadis. Beliau adalah orang yang pertama yang menyusun kitab hadis shahih, yang kemudian diikuti oleh para Ulama' lainnya. Beliau telah mengumpulkan sebanyak 600.000 buah hadis yang kemudian setelah disaring dari pelbagai segi, maka yang ditulis dalam kitabnya tersebut hanya ada 7275 buah hadis dan setelah diteliti berulang kali, tinggal 2513 buah hadis. Dalam sebuah riwayat, bahwasannya ketika hendak menulis sebuah hadis ke dalam kitab shahihnya, maka beliau berwudlu, kemudian melakukan shalat dua rakaat terlebih dahulu.

M. Yahya Harahap

Beliau dilahirkan di Tapanuli Selatan, tepatnya di desa Parau Sorat, Sipirok pada tanggal 18 Desember 1934. Setelah menamatkan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara pada Tahun 1960, kemudian pada tahun 1961 beliau sudah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan semenjak tahun 1982 beliau sudah menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Beliau sangat rajin menulis buku dibidang hukum yang meliputi : Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Perdata dan Pidana serta Hukum Acara

Roihan A. Rasyid

Beliau lahir di Sumatra, mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam bidang hukum. Diantaranya, pernah menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Palembang, Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Beliau juga pernah menjabat sebagai dosen Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol

dan terakhir menjadi dosen di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Banyak buku-buku karangannya yang menyangkut tentang hukum, dan hukum acara. Beliau berada di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga hingga wafatnya.

Soepomo

Dilahirkan di Sukoharjo (Solo) pada Tanggal 22 Januari 1903, Belajar ilmu hukum di Jakarta dan Leiden, dan mendapat gelar doktor pada tahun 1927. Diangkat menjadi guru besar pada sekolah Hakim Tinggi di Jakarta tahun 1938, salah seorang pendiri Universitas Indonesia sebelum diangkat menjadi duta besar Indonesia di London (1954-1956). Jabatan yang paling akhir adalah pegawai Tinggi Kementerian Luar Negeri di samping menjadi maha guru pada Universitas Indonesia dan perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 35/pdt.G/2001/PN.YK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut,

Dalam perkara antara,

- YOHANES TARMIDJAN Jenis kelamin laki-laki, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Guru, Agama Katholik, Tempat tinggal Di Jln Moch Ilyas.No.39. Rw III/ RT.09. Kel. Margomulyo, Kec.Ngawi, Kab. Ngawi, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;-----

MELAWAN

1. NOERKILAH, Jenis kelamin perempuan, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam Tempat tinggal Di Gedong kuning Rt. 05. Rw. 02, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kotamadya Yogyakarta ; untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;-----
2. EDIWATI, Jenis kelamin perempuan, Umur 45 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga. Agama Islam, bertempat tinggal di Gedong Kuning Rt. 05, Rw. 02. Kel, Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kotamadya Yogyakarta ; untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;-----

Pengadilan negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta saksi-saksi ;-----

Telah memperhatikan surat-surat bukti ;

1. Setelah membaca penetapan wakil ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 maret 2001 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor : 35/pdt.G/2001/Pn YK ;-----
2. Setelah membaca penetapan ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 maret 2001 Nomor : 35/pdt.G/2001/Pn YK, perihal : penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara-perkara gugatan tersebut di atas
3. Setelah membaca gugatan dan mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara beserta bukti-buktinya ;-----

Tentang duduk perkaranya :

Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 13 maret 2001, yang terdaftar di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal : 13 maret 2001 di bawah register nomor : 35/pdt.G/2001/PN .YK, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut ;-----

- Bahwa telah berlangsung perkawinan yang sah dari orang tua penggugat dan tergugat I serta tergugat II yaitu antara HARIDJOSUWARNO dengan JUMINTEN
- Bahwa pada tahun 1945 ayah dari penggugat dan tergugat I serta tergugat II meninggal dunia, pada tahun 1999 ibu dari penggugat dan tergugat I serta tergugat II meninggal dunia ;-----
- Bahwa almarhum ayah penggugat dan tergugat I serta tergugat II telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang masih merupakan harta peninggalan yang belum terbagi yang sekarang ini didiami oleh tergugat I dengan tergugat II dengan rincian sebagai berikut :
 - sebidang tanah perkarangan yang luasnya $344m^2$, yang di atasnya berdiri rumah batu beserta bangunan turutannya $\pm 175m^2$, dari luas tanah keseluruhan, yang berlokasi di Gedong Kuning Rt. 05, Rw. 02, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kodya Yogyakarta, dengan batas :
 - Sebelah utara : Rumah Bapak Prapto
 - Sebelah timur : Rumah Ibu Harjo
 - Sebelah selatan : Rumah Bapak Mardi
 - Sebelah barat : Jalan / Gag II
 Yang ditaksir dengan harga sekarang semuanya $Rp\ 150.000/m^2 \times 344\ M2 = Rp\ 52.600\ 000$
- Bahwa sebidang tanah beserta bangunannya tersebut merupakan obyek warisan yang belum terbagi antara penggugat dan tergugat I serta tergugat II ;-----
- Bahwa kenyataannya sebidang tanah beserta bangunan tersebut ditempati dan dikuasai oleh tergugat I serta tergugat II ;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat I serta tergugat II adalah anak kandung yang sah dari perkawinan HARDJOSUWARNO dan JUMINTEN yang secara hukum waris juga berhak mendapat pembagian yang sama dari harta peninggalan yang berupa sebidang tanah beserta bangunannya tersebut ;-----

- Bahwa pihak penggugat telah berupaya dan berulang kali mendatangi tergugat I dan tergugat II yang dengan maksud ingin meminta bagian yang menjadi hak dari penggugat secara baik-baik, tetapi malah tergugat I mengatakan bahwa penggugat tidak mempunyai hak terhadap harta peninggalan tersebut ;-----
- Bahwa sebenarnya penggugat dan tergugat I telah datang ke Notaris dan PPAT IIN SUNY ATMADJA.S.H. yang beralamat di jalan Gedong Kuning selatan No. 204 Banguntapan Bantul Yogyakarta tanggal 2 Nopember 2000 dengan maksud untuk mengajak membagi sebidang tanah yang merupakan harta peninggalan dari almarhum HARDJOSUWARNO ;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat I serta tergugat II telah sepakat dan menyerahkan pembagian sebidang tanah di hadapan Notaris dan PPAT IIN SUNY ATMADJA.S.H, yang hampir selesai secara hukum dengan pembagian sama rata / dibagi tiga antara penggugat dan tergugat I serta tergugat II ;-----
- Bahwa setelah proses pembagian di Notaris dan PPAT IIN SUNY ATMADJA serta setelah diadakan pengukuran oleh pihak kantor Agraria secara keseluruhan telah selesai dan tinggal menunggu sertifikat pembagian atas sebidang tanah dari obyek sengketa tersebut, tiba-tiba tanpa alasan yang jelas baik secara hukum maupun secara kemanusiaan, tergugat I serta tergugat II mencabut dan membatalkan serta menarik kembali proses pembagian harta di Notaris dan PPAT IIN SUNY ATMADJA ;-----
- Bahwa tergugat I serta tergugat II telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai sendiri dan tidak mau membagi harta peninggalan dari almarhum HARDJOSUWARNO tersebut, padahal penggugat juga secara hukum berhak atas peninggalan harta sebidang tanah dimaksud, karena penggugat adalah ahli waris yang sah dari HARDJOSUWARNO ;-----
- Bahwa perincian nilai sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dan hasil-hasil yang telah dinikmati oleh tergugat I dan tergugat II sepeninggal almarhum hingga sekarang ini bahwa apabila dihitung sebagai berikut ;
Sebidang tanah beserta bangunannya apabila dikontrakan dinilai dengan harga uang sekarang ini, jika di hitung dari semenjak NY.JUMINTEN (ibu penggugat dan tergugat I dan tergugat II) meninggal dari tahun 1999 sampai dengan 2001 saja,

maka hasil satu tahun ditaksir Rp 1.000.000,-sehingga selama tiga tahun sama dengan 3 x Rp 1.000.000,-= Rp 3.000.000.

- Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik maka dengan ini penggugat menyerahkan perkara ini kepada bapak ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta di Yogyakarta untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut di atas beserta hasilnya yang telah dinikmati oleh tergugat I dan tergugat II, pembagian mana dilakukan berdasarkan hukum Adat karena penggugat adalah anak laki-laki satu-satunya ;-----
- Bahwa demi menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut karena dikhawatirkan bahwa tergugat I dan tergugat II akan menjual atau memindah tangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta peninggalan yang menjadi obyek perkara ini ;
- Bahwa dengan alasan-alasan yuridis yang telah diuraikan di atas, kiranya bapak ketua tidak keberatan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan keputusan sebagai hukum ;-----

Berdasarkan uraian di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut ;-----

PRIMAIR :

1. Memeriksa dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat I serta tergugat II sebagai ahli waris yang sah dari almarhum HARDJOSUWARNO dan JUMINTEN
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan yang menjadi perkara seperti telah diuraikan di atas sebagai harta warisan yang belum terbagi dari almarhum HARDJOSUWARNO, yang merupakan sebidang tanah seluas 344m², yang di atasnya berdiri rumah batu beserta bangunan turutannya ± 175m² dari luas tanah keseluruhan, yang berlokasi di Gedong Kuning Rt. 05, Rw.02, kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kodya Yogyakarta.
4. Menyatakan sah sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta peninggalan yang diperkarakan tersebut di atas, tanah seluas 344m², yang di atasnya berdiri rumah batu beserta bangunan turutannya ± 175m² dari luas tanah keseluruhan, yang

berlokasi di Gedong Kuning Rt 05, Rw 02, Kel Rejowinangun, kec. Kotagede, Kodya Yogyakarta ;-----

5. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak penggugat ;-----
6. Menghukum tergugat I dan tergugat II agar menyerahkan hasil yang telah dinikmati dari harta peninggalan yang menjadi hak penggugat.
7. Menyatakan bahwa putusan dapat di jalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar Biji Voorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari tergugat I dan tergugat II.
8. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

- Mohom putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap kuasa hukumnya ANA SULISTIJOWATI, beralamat di jalan cantel No 29 Gag Satria 11 Yogyakarta berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 Maret 2001 jo surat kuasa bantuan hukum insidental wakil ketua pengadilan negeri tanggal 13 Maret 2001, sedangkan tergugat I dan tergugat II datang menghadap sendiri dipersidangan;-----

Menimbang bahwa majelis hakim telah beberapa kali mengusahakan agar para pihak penggugat dan tergugat I serta tergugat II dapat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian ;-----

Menimbang bahwa usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;-----

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi Absolut) tertanggal 1 April 2001 untuk itu Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sela yang amarnya berisikan sebagai berikut ;-----

- menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat I dan tergugat II ;-----
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini ;-----
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini ;-----

- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan terakhir
Menimbang bahwa selanjutnya para tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban ;-----

Menimbang atas gugatan penggugat tersebut, para tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 19 Mei 2001 yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut ;-----

Dalam duduk perkara.

- Benar.

Telah berlangsung perkawinan yang sah dari orang tua penggugat dan tergugat I serta tergugat II yaitu antara HARDJOSUWARNO dengan JUMINTEN ;-----

- Benar

Pada tahun 1945, ayah dari penggugat dan tergugat I serta tergugat II meninggal dunia, dan pada tahun 1999 ibu dari penggugat dan tergugat I tergugat II meninggal dunia;-----

- Benar.

Almarhum ayah penggugat dan tergugat I serta tergugat II telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang sekarang ini di diamin oleh tergugat I dan tergugat II sesuai dengan rincian dalam perkara

- Bahwa sebidang tanah beserta bangunan tersebut merupakan harta peninggalan dari almarhum HARDJOSUWARNO yang sekarang ini didiamin oleh tergugat I serta tergugat II sesuai dengan rincian dalam duduk perkara.

- Benar

Bahwa sebidang tanah beserta bangunan tersebut merupakan obyek warisan yang belum terbagi antara penggugat dan tergugat I serta tergugat II ;-----

- Benar

Bahwa sebidang tanah beserta bangunan tersebut ditempati tergugat I dan tergugat II ;

- Benar bahwa penggugat dan tergugat I serta tergugat II adalah saudara kandung dari perkawinan HARDJOSUWARNO dengan JUMINTEN yang secara hukum waris juga berhak mendapat pembagian dari harta peninggalan yang berupa sebidang tanah beserta bangunannya.

namun, pembagian yang sama dari harta peninggalan yang berupa sebidang tanah beserta bangunannya tidak dapat diterima tergugat I dan tergugat II dengan pertimbangan (alasan) :

1. Tergugat I merupakan penyelamat harta peninggalan yang sekarang ini sedang diperkarakan. Pada masa hidupnya, Ny. Hardjosuwarno berniat untuk menjual harta peninggalan yang sekarang ini sedang diperkarakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Ny. Hardjosuwarno tidak bekerja ;-----
 2. Tergugat I dan tergugat II secara penuh membayar iuran PBB sampai dengan saat ini ;-----
- Benar untuk menyatakan pihak penggugat telah berupaya dan berulang-kali mendatangi tergugat I dan tergugat II dengan maksud ingin meminta bagian yang menjadi hak dari penggugat secara baik-baik;-----
 - Benar
Penggugat dan tergugat I serta tergugat II telah datang ke Notaris dan PPAT IIN SUNY AMADJA, S.H, yang beralamat di jalan gedung kuning selatan No. 204, Banguntapan Bantul Yogyakarta tanggal 2 November 2000 dengan maksud mengajak membagi harta peninggalan almarhum HARDJOSUWARNO.
 - Benar
Penggugat dan tergugat I dan tergugat II telah sepakat dan menyerahkan pembagian sebidang tanah di halaman Notaris dan PPAT IIN SUNY ATMADJA, S.H yang hampir selesai secara hukum dengan pembagian sama rata antara penggugat dan tergugat I serta tergugat II ;-----
 - Benar untuk pernyataan setelah proses pembagian di Notaris dan PPAT IIN SUNY ATMADJA, S.H, serta setelah diadakan pengukuran oleh pihak Agraria secara keseluruhan telah selesai dan tinggal menunggu tersebut tiba-tiba tanpa alasan yang jelas baik secara hukum maupun secara kemanusiaan tergugat I dan tergugat II mencabut dan membatalkan serta menarik kembali proses pembagian harta peninggalan di Notaris dan PPAT IIN SUNY ATMADJA, namun tidak dapat dibenarkan bahwa tergugat I dan tergugat II melakukan itu semua tanpa alasan hukum, justru dengan alasan hukum tergugat I dan tergugat II mencabut dan membatalkan serta menarik kembali proses pembagian harta di NOTARIS dan PPAT IIN SUNY ATMADJA karena tergugat I dan tergugat II menginginkan pembagian secara hukum Islam ;-----
 - Tidak benar

Karena tidak ada kejelasan dari bunyi butir ini dan pada kenyataannya rumah dan tanah yang disengketakan tidak pernah disewakan, kematian dari Ny.Hardjosuwarno apabila dihitung baru 1 tahun 8 bulan;-----

- Pembagian harta peninggalan berdasarkan hukum Adat tidak dapat diterima tergugat I dan tergugat II dengan alasan.

1. Tergugat I dan tergugat II merupakan penyelamat dari harta peninggalan yang disengketakan yang pada masa hidup Ny. Hardjosuwarno pernah akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena Ny.Hardjosuwarno tidak bekerja.

2. Tergugat selalu membayar iuran PBB.

Pembagian yang diharapkan tergugat I dan tergugat II adalah berdasarkan hukum waris perdata (BW) ;-----

- Tidak perlu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta peninggalan yang menjadi obyek perkara ini, karena obyek harta peninggalan yang disengketakan tidak pernah akan di pindah tangankan, pemindah tangan dalam bentuk apapun tidak akan bisa dilakukan selama harta peninggalan yang disengketakan belum terbagi;-----

- Tidak ada hasil yang dimikmati dari harta peninggalan seperti yang dirincikan penggugat ;-----

- Ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini tidak bisa di bebaskan kepada tergugat I dan tergugat II yang tidak pernah memperlmasalahkan (memperkarakan) di meja pengadilan;-----

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan segala hormat di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini, kami pihak tergugat I dan tergugat II dengan ini memohon untuk dapat memeriksa perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima segala dalil yang diajukan pihak tergugat I dan tergugat II ;-----
2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan pihak penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Menyatakan tidak perlu diadakan saja sita jaminan (Conservatoir Beslag)
4. Menyatakan dan menetapkan pembagian dan disertai dengan penyerahan bagian dari harta warisan kepada tergugat I dan tergugat II menurut hukum perdata (BW) ;-

5. Menyatakan tidak perlu bagi tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan Rp 3.000.000 tersebut yang didalilkan penggugat ;-----
6. Menghukum penggugat untuk membayar semua ongkos perkara yang di timbulkan dalam perkara ini ;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya tertanda P.1. sampai dengan P.4. sebagai berikut :

- Foto copy surat kuasa waris dari Ny. HARDJOSUWARNO yang diwariskan kepada Y. TARMIDJAN, NOERKILAH dan EDIWATI tertanggal 23 Agustus 1988 (Bukti P.1.) ;-----
- Foto copy dari foto copy sertifikat H.M.No.M.824/Rjw.GS.No.3412 atas nama HARDJOSUWARNO al. JUMINTEN, Y. TARMIDJAN, NOERKILAH dan EDIWATI (asli pada tergugat I) (Bukti P.2)
- Foto copy tanda terima sertifikat dari kantor Notaris PPAT Ny. IIN SUNY ATMADJA, SH No. 46/P/SK XI/2000 tanggal 2 Nopember 2000;(P.3) ;----
- Foto copy kwitansi tanda terima biaya pengukuran dan pendaftaran setifikat tanggal 2 Nopember 2000 (P.4) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya tergugat I telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup sebagai berikut :

- Foto copy sertifikat HM, No. M.824/Rjw.GS.No.3412 Tahun 1988 luas 344M2 atas nama JUMINTEN, Y. TARMIDJAN dan NOERKILAH dan EDIWATI (T.I.1.) ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahannya tergugat II telah mengajukan bukti surat yang telh dicocokkan dengan dengan aslinya bermaterai cukup sebagai berikut:

- Foto copy sertifikat HM.No.824/Jw. GS. No. 3412 Tahun 1988 atas nama JUMINTEN, Y. TARMIDJAN dan NOERKILAH dan EDIWATI (Bukti T.II.1) ;-----

- Foto copy surat keterangan kematian NY. HARDJOSUWARNO No.474.3 /15/Rjw/V/2000. (Bukti T.II.2) ;-----

Menimbang bahwa di samping bukti surat, penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. KARIJO DIMEDJO : di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat I serta tergugat II karena mereka adalah kakak beradik.
- Bahwa orang tua penggugat dan tergugat I serta tergugat II bernama HARDJOSUWARNO sudah meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang anak yaitu penggugat, tergugat I serta tergugat II dan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Gedung Kuning yang menjadi sengketa dalam perkara ini.
- Bahwa tanah sengketa ditempati oleh tergugat I dan targugat II
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan bangunan tersebut belum dibagi waris.

2. VERONIKA SUHARTI di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat I serta tergugat II adalah saudara kandung kakak beradik dari alm HARDJOSUWARNO dengan JUMINTEN
- Bahwa pak HARDJOSUWARNO telah meninggal dengan meninggalkan rumah dan tanah di Gedung Kuning Yogyakarta.
- Bahwa tanah peninggalan HARDJOSUWARNO sekarang ditempati oleh tergugat I dan tergugat II.
- Bahwa keadaan rumah sekarang sudah ditambah dengan tambal sulam.

3. SUMARMI di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat I serta tergugat II mereka kakak beradik anak dari HARDJOSUWARNO dengan JUMINTEN
- Bahwa HARDJOSUWARNO dan JUMINTEN telah meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang anak dan sebidang tanah seluas $\pm 344m^2$ di Gedung Kuning dengan batas :
 - Utara : Rumah bapak Prapto
 - Timur : Rumah ibu Harjo
 - Selatan : Rumah bapak Mardi
 - Barat : Jalan/ Gg

- Bahwa tanah tersebut ditempati oleh tergugat I dan tergugat II.
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut belum di bagi waris
4. BUDIYONO,SH di bawah sumpah menerangkan :
- Bahwa pada tanggal 16 Novembar 2000 pernah diajak penggugat ke kantor NOTARIS dan PPAT IIN SUNY ATMADJA, SH di jalan Gedong Kuning Yogyakarta untuk pembagian waris, akan tetapi proses tersebut gagal karena pada waktu pengukuran dari petugas BPN Yogyakarta para tergugat tdak ada yang datang.
 - Bahwa penggugat waktu itu berniat tanah sengketa akan di bagi tiga yaitu penggugat, tergugat I dan tergugat II.
 - Bahwa proses gagal karena lokasi bangunan tergugat II berada di bagian penggugat sehingga penggugat keberatan.

Menimbang, bahwa tidak ada hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak, maka penggugat dan para tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 18 juli 2001.

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah seperti tersebut di atas ;-----

Menimbang bahwa dengan surat gugatannya penggugat pada pokoknya mengemukakan ayah penggugat dan tergugat I serta tergugat II yang bernama HARDJOSUWARNO telah meninggal dunia pada tahun 1945 dengan meninggalkan 4 (empat) ahli waris yaitu : JUMINTEN (istri HARDJOSUWARNO/ Ibu penggugat dan tergugat I serta tergugat II). Penggugat, terguga I dan tergugat II serta meninggalkan sebidang tanah seluas 344m² yang di atasnya berdiri rumah batu beserta bangunannya seluas ±175m² terletak di Gedong Kuning Rt. 05, Rw. 02, Kel. Rejowinangun, Kec.Kotagede, Kodya Yogyakarta dengan batas-batas

- Sebelah utara : Rumah bapak Prapto
- Sebelah timur : Rumah ibu Harjo
- Sebelah selatan :Rumah ibu Harjo
- Sebelah barat :Jalan/Gg

yang sekarang menjadi obyek sengketa karena belum dibagi waris di antara ahli waris dan ditempati oleh tergugat I dan tergugat II ;-----

Menimbang bahwa atas dalil penggugat tersebut tergugat I dan II membenarkan seluruh dalil penggugat tersebut di atas hanya para tergugat mohon agar di beri pambagian harta warisannya tidak sama karena para tergugat merupakan penyelamat harta peninggalan yang sekarang menjadi obyek sengketa dan para tergugat yang membayar PBBnya.-----

Menimbang, bahwa dalil penggugat dibenarkan oleh tergugat I dan II, maka menurut hukum apa yang dibenarkannya dipersidangan mempunyai kekuatan bukti sempurna sehingga tidak perlu di buktikan lagi dengan alat bukti, namun demikian dengan di dukung oleh bukti P.2, bukti T.I.I dan T.II.I berupa sertifikat HM. No. 824/Rjw, gambar situasi No. 3412 Tahun 1988, maka ketua majelis berpendapat sebagai berikut :-----

- a. Bahwa benar penggugat dan tergugat I serta tergugat II adalah anak dari suami istri HARDJOSUWARNO dan JUMINTEN.
- b. Bahwa HARDJOSUWARNO telah meninggal dunia pada tahun 1945 dengan meninggalkan 4 orang ahli waris masing-masing 1. NY. JUMINTEN, 2. penggugat Y. TARMIDJAN, 3. tergugat I NOEKILAH, 4. tergugat II EDIWATI. dan harta warisan yang sekarang menjadi obyek sengketa berupa sebidang tanah sertifikat HM. No. 824/Rjw gambar situasi No.3412 Tahun 1988 seluas 344m² yang di atasnya berdiri rumah batu beserta bangunannya seluas ±175m² terletak di Gedong Kuning Rt. 05, Rw. 02, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kodya Yogyakarta dengan batas-batas-----
 - Sebelah utara : Rumah bapak Prapto
 - Sebelah timur : Rumah ibu Harjo
 - Sebelah selatan : Rumah bapak Mardi
 - Sebelah barat : Jalan/Gg
- c. Bahwa JUMINTAN pada tanggal 5 September 1999 telah meninggal dunia di Yogyakarta ;-----
- d. Bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tersebut sekarang belum dibagi waris di antara ahli warisnya yaitu penggugat dan tergugat I serta tergugat II ;-----
- e. Bahwa obyek sengketa tersebut di atas sekarang dikuasai/ ditempati oleh tergugat I dan tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban tergugat I dan II di atas dapat disimpulkan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini yaitu apakah dalam perkara ini dapat cukup alasan bagi tergugat I dan II untuk meminta bagian harta warisan lebih banyak dari harta peninggalan almarhum HARDJOSUWARNO tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.I sampai dengan P.5 dan tiga orang saksi, dan untuk menguatkan permohonannya tergugat I dan tergugat II mengajukan bukti surat tertanda T.I.I sedangkan tergugat II mengajukan bukti surat T.II.I dan T.II.II.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat yaitu saksi KARIJO DIMEDJO, saksi VERONIKA SUHARTI, saksi SUMARMI di persidangan Telah menerangkan asal-usul tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan HARDJOSUWARNO ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat tersebut dalam petitum 2 dan 3

Menimbang bahwa terhadap petitum 4 tentang permohonan sita jaminan atas obyek sengketa, majelis hakim tidak dapat mengabulkan permohonan sita jaminan tersebut karena atas jawaban dari pihak tergugat yang tidak akan memindahtanggankan kepada pihak lain sebelum ada pembagian waris, maka tidak terdapat kekhawatiran obyek sengketa akan dipindahtanggankan kepada pihak ketiga sehingga tidak perlu di lakukan sita jaminan, oleh karena itu petitum 4 ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 yaitu tuntutan penggugat agar tergugat I dan tergugat II dihukum untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak penggugat, majelis hakim berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat I dan tergugat II yang membenarkan harta warisan Alm. HARDJOSUWARNO masih dikuasai tergugat I dan tergugat II dan belum dibagi waris ;-----

Menimbang, bahwa seharusnya dengan telah meninggalnya B. HARDJOSUWARNO alias JUMINTEN pada Tanggal 15 September 1999 secara hukum obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan alm. HARDJOSUWARNO seharusnya dibagi antara para ahli warisnya yaitu penggugat dan tergugat I serta tergugat II, namun demikian sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta ternyata belum ada pembagian waris di antara ahli warisnya, maka tindakan

tergugat I dan tergugat II yang tetap menguasai harta warisan HARDJOSUWARNO adalah perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terdapat cukup alasan untuk menghukum tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan harta warisan HARDJOSUWARNO baik tanah maupun bangunan yang ada di sekitarnya yang menjadi hak penggugat kepada penggugat, oleh karena itu petitum 5 dapat dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum 6 agar tergugat I dan tergugat II dihukum untuk menyerahkan hasil yang telah dinikmati dari harta peninggalan hak, penggugat, majelis hakim berpendapat tuntutan ini tidak beralasan karena tidak ada bukti yang membuktikan tanah dan bangunan obyek sengketa disewakan kepada orang lain yang telah dinikmati oleh tergugat I dan tergugat II, oleh karena itu tuntutan petitum 6 ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum 7 agar pengadilan menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari tergugat I dan tergugat II, majelis hakim berpendapat permohonan itu tidak memenuhi kriteria sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur oleh MARI tersebut dalam SEMA No.3 Tahun 2000, sehingga oleh karena itu petitum 7 ditolak ;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat petitum penggugat belum sempurna, oleh karena itu sesuai dengan petitum subsidair agar putusan ini lebih konkrit dan dapat dilaksanakan terdapat cukup alasan untuk menyempurnakan petitum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat dapat dilaksanakan sebagian dan ditolak untuk selebihnya ;-----

Menimbang karena gugatan dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada tergugat I dan tergugat II sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini ;-----

Memperhatikan ketentuan psl 130 HIR dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

Dalam pokok perkara :

Dalam eksepsi : Menolak eksepsi tergugat untuk selanjutnya

Dalam konsepsi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat I serta tergugat II sebagai ahli waris yang sah dari Alm. HARDJOSUWARNO dan JUMINTEN ;-----
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan alm HARDJOSUWRNO yang sekarang menjadi obyek sengketa yang berupa sebidang tanah seluas 344m² yang di atasnya berdiri rumah batu beserta bangunan turutannya seluas ±175m² terletak di Gedong Kuning Rt.05, Rw. 02, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kodya Yogyakarta sertifikat HM No. 824 / Rjw dengan batas-batas :-----
 - Sebelah utara : Rumah bapak Prapto
 - Sebelah timur : Rumah ibu Harjo
 - Sebelah selatan : Rumah bapak Mardi
 - Sebelah barat : Jalan/Gg
 adalah harta warisan yang belum dibagi waris antara penggugat dan tergugat I dan tergugat II.
4. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak penggugat atas harta warisan HARDJOSUWARNO yang menjadi obyek sengketa berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Gedong Kuning Rt.05, Rw. 02, Kel Rejowinangun, Kec. Kotagede, kodya Yogyakarta tersebut dalam sertifikat HM No. 824/Rjw kepada penggugat setelah putusan ini mempunyai hukum tetap ;-----
5. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk di bebani membayar biaya perkara dalam perkara ini berjumlah Rp 122.000,-(seratus dua puluh dua ribu rupiah);-----
6. Menolak gugatan penggugat selebihnya.

Demikian di putuskan pada hari SENEN, tanggal 13 Agustus 2001 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terdiri dari PERMADI WIDYATNO, SH. M.Hum hakim ketua, Ny. WAHYUNI. SH, dan NY.NANI INDRAWATI. SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Drs. Sulardjo, panitera pengganti pengadilan negeri tersebut dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat, tergugat I dan tergugat II ;-----

Hakim Anggota

1. NY. WAHYUNI. SH

2. NY. NANI INDRAWATI. SH

Hakim Ketua

PERMADI WIDYATNO.SH.M.Hum

Panitra Pengganti

Drs. SULARDJO

Perincian biaya perkara :

1. Biaya kepanitraan : Rp. 12. 000

2. Biaya Proses perkara : Rp. 110.000

Jumlah : Rp 122. 000

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH.

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221.

nomor : IN/DS/PP.00.9/1368/2003

Yogyakarta, 19 - 5 - 2003

lap.

Rekomendasi Pelaksanaan Riset.

Kepada
Yth. Bapak Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul : Sengketa Kewarisan Antara Orang Islam dengan Orang Non-Islam (studi kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta) Dalam Kurun Waktu Dari Tahun 1997 Sampai Tahun 2003. Kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama : HABIBAH
Nomor Induk : 983553187
Semester : X
Jurusan : AS

Untuk mengadakan penelitian (Riset) ditempat-tempat sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- 2.
- 3.
- 4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, Observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar sarjana pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktu mulai : Mei 2003 s/d Agustus 2003.

Dengan Dosen Pembimbing : Drs. Supriatna dan Drs. Malik Ibrahim.

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai Laporan)
2. Arsip.



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon (0274) 562811 (Psw. 209-219), 589583 Fax. (0274) 586712
E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.01 / 2 / 2003

Membaca Surat : Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yk. No. IN/DS/PP/00.9/368/2003
Tanggal : 19 Mei 2003 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pendanaan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri;
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian Ijin bagi setiap Instansi Pemerintah,
Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian.

Dijinkan kepada :
N a m a : HABIBAH No. Mhs./NIM : 983553187
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul : SENGKETA KEWARISAN ANTARA ORANG ISLAM DENGAN NON-ISLAM

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 03 Juni 2003 s/d 03 September 2003

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan nanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan
Masyarakat Propinsi DIY
3. Walikota Yogyakarta C.q. Ka. Bappeda:
4. Ka. Kanwil Depkeh dan HAM DIY;
5. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yk.;
6. Peringgal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 03 Juni 2003

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY

UB. KEPALA BIDANG
PENELITIAN DAN PENGENDALIAN





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Telepon 515865/515866 Psw. 153, 1544

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070/ 2702

- Dasar : Surat izin/Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
070/ 2122 Tanggal : 3 Juni 2003
- Mengingat : Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor
072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang : Petunjuk Pelaksanaan Keputusan
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 33/KPTS/1986 tentang :
Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non
Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian
- Diizinkan kepada : Nama : Hebihah NIM 983553187
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah - IAIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Marsda. Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. Supriatna
Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul :
SENGKETA KEWARISAN ANTARA ORANG ISLAM
DENGAN NON-ISLAM (Studi kasus terhadap
perkara kewarisan di Pengadilan Negeri Yogyakarta
dalam kurun waktu dari tahun 1997 sampai tahun
2002
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
- Waktu : Mulai pada tanggal 3 Juni 2003 s/d 3 September 2003
- Lampiran : Proposal dan daftar pertanyaan
- Dengan ketentuan : 1. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta).
2. Wajib menjaga lala terlib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku
setempat.
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu
kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan – ketentuan tersebut diatas.
- Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan
seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 06 - 06 - 2003

Tanda tangan
Pemegang Izin

Habibah

An. Walikota Yogyakarta
Kepala Bappeda
Ka. Bid. Data, Litbang & KAD

Dra. Wadiarni PR.
NIP. 490027328.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Ka. Bappeda Propinsi DIY
3. Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yk.
4. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta.
5. Arsip.

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

nomor : IN/DS/PP.00.9/413/2003

Yogyakarta, 9 - 6 - 2003.

objek :
: Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. Bapak Ketua Pengadilan
Negeri Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menarik Surat Ijin dari Pemerintah Daerah, Daerah Istimewah Yogyakarta. Ka. Dit. Sospol DIY/Bappeda Tanggal 06 - 06 - 2003, seperti tersebut dalam pokok isi surat, bersama ini kami beritahukan dengan hormat kepada saudara, bahwa Mahasiswa kami tersebut di bawah ini :

Nama : HABIBAH
Nomor Induk : 98353187
Semester : X
Jurusan : AS
Alamat : Gg Ori.2 No 11C Papringan CT Depok Sleman

Akan melaksanakan riset di
Pengadilan Negeri Yogyakarta

Dengan Dosen Pembimbing : Drs,Supriatna dan Drs Malik Ibrahim

Dalam rangka menyusun Skripsi sebagai kelengkapan Ujian Sarjana Fakultas Syari'ah . Adapun Waktunya : Mulai pada tanggal 3 juni 2003 s/d 3 september 2003, sehubungan dengan hal di atas, kami minta kesediaan Saudara untuk memberi ijin pelaksanaan Riset tersebut.

Demikian atas bantuan saudara kami mengucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Surat ini disampaikan kepada Yth.
Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
bertanggungjawab.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 70/Kum.C1.C4/VII/2003/PIYK.

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta
menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

H A B I B A H

Nomor Mahasiswa : 98353187
Fakultas/Program : Syariah
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.
Angkatan tahun : 1998.

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari
tanggal 14 Juni 2003 sampai dengan tanggal 24 Juli 2003
untuk menyusun skripsi / tesis yang berjudul :

" SENGKETA KEWARISAN ANTARA ORANG ISLAM DENGAN NON-ISLAM
(STUDI KASUS ATAS SENGKETA NO 35/Pdt.G/2001/PIYK DI PENGA-
DILAN NEGERI YOGYAKARTA) "

dengan hasil baik.

Demikianlah untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 24 Juli 2003

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera: Muda Hukum



LAMPIRAN V

DAFTAR WAWANCARA

1. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir kira-kira ada berapa kasus sengketa kewarisan beda agama yang diajukan di Pengadilan Negeri.
2. Bagaimana proses penyelesaian perkara kewarisan antara orang Islam dengan non-Islam dari awal sampai akhir.
3. Dalam perkara No. 35/Pdt.G/ 2001/PN.YK ini penggugat mengajukan eksepsi berkenaan dengan kompetensi absolut Pengadilan Negeri di dalam menyelesaikannya.
4. Majelis Hakim dalam putusan selanya menolak eksepsi dari para tergugat, apa dasar pertimbangan hukum dari penolakan tersebut, mengingat dalam kasus ini pewarisnya beragama Islam, bukankah hal itu menjadi Kompetensi dari Pengadilan Agama untuk menanganinya.
5. Apa dasar hukum pengadilan Negeri dalam memutuskan suatu perkara perdata, Khususnya dalam sengketa kewarisan antara orang Islam dengan non-Islam, apa berdasarkan Hukum Adat atau Hukum Perdata Barat, mengingat bangsa Indonesia sampai saat ini belum memiliki kodifikasi hukum dalam bidang kewarisan.
6. Hukum tidak dapat memaksakan suatu ketentuan hukum kepada para pihak yang berperkara, tetapi jika para pihak yang berperkara menginginkan ketentuan hukum yang berbeda, bagaimana kebijakan dari para Hakim.
7. Dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) mengenai pembagian warisan, apakah pengadilan turut terlibat dalam proses pelaksanaannya.

CURRICULUM VITAE

Nama : Habibah
Tempat/Tanggal lahir : Bima, 14 Mei 1980
Orang tua : H.M.Saleh Adam/Hj. Siti Maryam
Alamat : Ntori, Wawo, Bima, NTB
Riwayat pendidikan :
1985-1987 : TK "Perwanida" Kambilo, Wawo, Bima
1987-1992 : SDN Inpres Ntori, Wawo, Bima.
1992-1995 : MTs Putri Da'wah Islamiyah Kediri Lombok Barat NTB
1995-1998 : MA Putri Da'wah Islamiyah Kediri Lombok Barat NTB
1998-2003 : Fakultas Syari'ah, al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, IAIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA